



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 141/ 20 / 2024

T E N T A N G

LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)
TIRTO MIJOYO 5
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AIR MINUM
TAHUN 2025

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pencapaian tujuan kebijakan penyediaan air minum berbasis masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Tawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Tawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMDES 2019 – 2025 Desa Tawang Tahun 2019 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Tawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP) (Lembaran Desa Tawang Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirto Mijoyo 5, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirto Mijoyo 4 sebagaimana diktum KESATU:

- 1) Menyusun dan merencanakan kegiatan penyediaan air minum di Desa Tawang;
- 2) Memfasilitasi secara teknis dan administrasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) air minum di Desa Tawang dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Melakukan verifikasi secara administrasi dan fisik kegiatan penyediaan air minum di Desa Tawang;
- 4) Melaporkan secara administrasi dan fisik pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum di Desa Tawang.

KETIGA : Masa kerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Tirto Mijoyo 5 adalah 5 (lima) Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 9 November 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Weru di Weru;
 4. Arsip.
-

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 141/ 20 /2024
Tanggal: 19 November 2024

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) TIRTO MIJOYO 5
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2025
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Gunandar Santoso	Ketua	Tawang RT 002 RW 001
2.	Puput Suwondo Putro, SH	Sekretaris	Tawang RT 001 RW 001
3.	Budi Prasetya, S.Kom	Bendahara	Tawang RT 001 RW 001
4.	Yuli Prasetyo	Ketua Unit Kerja Teknis	Tawang RT 002 RW 001
5.	Kamso	Anggota	Tawang RT 002 RW 001
6.	Eko Lanang Jati	Anggota	Tawang RT 002 RW 001
7.	Lilik Setyawan	Anggota	Tawang RT 002 RW 001
8.	Subiman	Anggota	Tawang RT 001 RW 001
9.	Gunadi	Anggota	Tawang RT 001 RW 001
10.	Widodo	Ketua Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Tawang RT 001 RW 001
11.	Dimas Yuswantoro	Anggota	Tawang RT 002 RW 001
12.	Muksin	Anggota	Tawang RT 002 RW 001
13.	Supadi	Anggota	Tawang RT 001 RW 001

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO